



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI
DAN/ATAU SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi selaku Pendiri MAKI
2. Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi selaku Ketua
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon (V)

Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 14.01 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Arif Sahudi
2. Rus Utaryono
3. Ratno A. Hoetomo
4. Georgius Limart Siahaan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Nurdiansyah Santoso
2. Utomo Kurniawan
3. Sigit N. Sudibyanto
4. Kurniawan Adi Nugroho
5. Marcelinus Edwin Hardian
6. Aditya Pratama
7. Irvan Ardian Syah

C. Ahli dari Pemohon:

1. Aidul Fitriciada Azhari

D. DPR:

1. Plantino Frans
2. Adjie Jalu

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Widya Rahmanto | (Kementerian Luar Negeri) |
| 2. Erly Wijayani | (Kementerian Luar Negeri) |
| 3. Zalfa A. F. Jatmiko | (Kementerian Luar Negeri) |
| 4. Muhammad Awfa | (Kementerian Luar Negeri) |
| 5. Mahmudin Nur Al Gozaly | (Kementerian Luar Negeri) |
| 6. Arvin Harold Saskfort Pokatong | (Kementerian Luar Negeri) |
| 7. M. Bintang Tommy R. P. Napitupulu | (Kementerian Luar Negeri) |
| 8. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 10. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 11. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:34]

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 143 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon, silakan. Siapa yang akan memperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:13]

Terima kasih, Yang Mulia, kalau diizinkan yang online dulu, Yang Mulia?

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Yang salah satu saja memperkenalkan bisa.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:23]

Oke, kami dari online, saya sendiri Dwi Nurdiansyah, Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya, Utomo Kurniawan, itu juga Kuasa Hukum. Kemudian di online yang lain, itu ada Pak Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., itu juga Kuasa Hukum.

Dan ini ada juga Bapak Aidul Fitriadi Azhari, itu juga kuasa apa ... dari Ahli dari kita, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Ya, Prof. Aidul bisa duduk barang kali atau berdiri? Duduk, duduk. Ya, capek nanti.

Dari DPR silakan diperkenalkan.

6. DPR: ADJIE JALU [02:08]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, terima kasih.

Izin, saya Adjie Jalu Prasetyo dan di sebelah kiri saya, Plantino Frans. Kami dari Badan Keahlian DPR RI ditugaskan untuk mengikuti jalannya Persidangan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Dari Presiden.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Luar Negeri hadir Widya Rahmanto, Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Erly Wijayani, Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi. Muhammad ... Mahmudin Nur Al Gozaly, Diplomat Ahli Madya, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nolitigasi. Tiopan Benny Sitorus, Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. Kemudian, Agama Islam. Prof, ini dari mana Prof? Dari Mekkah kah?

10. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [03:24]

Dari Madinah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Baik Prof, mudah-mudahan makbul ... atau mabrur ibadahnya.

Sebelum memberi keterangan, diambil sumpahnya dulu Prof. Ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya di situ?

12. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [03:44]

Ada, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Baik, silakan. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Arsul Sani untuk pengucapannya. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:53]

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Aidul, mohon bisa melafalkan apa yang saya tuntunkan, sumpah sebagai Ahli.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:30]

Terima kasih, Prof. Allahumma umrotan mabruroh, Prof.

17. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [04:37]

Amin, insya Allah.

18. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Amin. Silakan, Prof, langsung bisa memberikan keterangan, waktunya 10 menit.

19. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [04:46]

Baik. Saya minta izin pindah ruangan dulu sebentar, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Silakan. Waduh, ini bukan di Mekkah, ini di Dubai ini. Sudah pindah ke Dubai, kalau sudah pakai topi gini.

21. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [05:04]

Baik, Yang Mulia. Saya minta maaf.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Ya, Prof. Silakan, Prof.

23. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [05:14]

Situasi kurang begitu nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Walaikumsalam wr. wb.

25. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [05:28]

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang terhormat perwakilan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari Presiden.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mahkamah untuk memberikan waktu kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan Nomor ... Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya langsung pada pokok ... isu hukum pokok yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan permohonan dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Ahli mengidentifikasi isu hukum pokok yang harus dijawab dalam perkara ini sebagai berikut.

Pertama, apakah ketiadaan tenggang waktu yang mengikat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, selanjutnya disebut Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 merupakan kekosongan hukum biasa, legal gap ataukah merupakan isu konstitusionalitas melalui kelalaian legislasi, unconstitutionality by legislative omission yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, apakah parameter sidang berikutnya merupakan pilihan yang paling koheren dengan sistem konstitusional Indonesia sebagai wujud dari efektivitas mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam konteks perjanjian internasional?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menganalisis terlebih dahulu Pasal 11 ayat ... Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan saya, Pasal 11 ini merupakan satu kesatuan normatif antara ayat (1) yang berkaitan dengan perjanjian yang membawa konsekuensi politik, perdamaian, dan keamanan negara yang mencatatkan persetujuan DPR secara langsung.

Kemudian ayat (2) yang mengatur perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang yang juga mensyaratkan persetujuan DPR.

Dan ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang.

Dalam pemahaman saya, ketiga ayat, pembacaan terpisah ayat (1) dan (2) tidak sepenuhnya ... memang benar, tetapi keduanya mengatur kategori perjanjian yang harus dijadikan ... yang menyimpulkan keduanya memiliki kualitas persetujuan DPR yang berbeda. Perbedaan ... Perbedaan adressat ini tidak sendirinya menghasilkan perbedaan rasio konstitusional. Rasio konstitusional Pasal 11 ayat (1) dan (2) itu harus dibaca dalam satu koherensi secara holistik dan teleologis yang dirumuskan ... yang Ahli rumuskan sebagai setiap tindakan eksekutif yang menimbulkan pengikatan negara secara signifikan dalam hubungan internasional, baik melalui perjanjian dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya harus tunduk pada mekanisme persetujuan DPR yang efektif dan tidak boleh bersifat semu.

Rasio konstitusional ini bersumber pada tiga prinsip Undang-Undang Dasar 45 yang bekerja secara simultan. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45. Kedua, prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. Dan prinsip check and balances yang menjadi pondasi relasi antar cabang kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan rasio konstitusional yang sama tersebut, Ahli berpendapat standar efektivitas persetujuan DPR harus berlaku sama untuk perjanjian dalam kategori Pasal 11 ayat (1) maupun ayat (2). Dalam konteks ini, Ahli perlu menegaskan satu pembatasan yang penting. Persamaan rasio konstitusionalitas tidak berarti mekanisme teknisnya harus identik, yang harus sama adalah standar efektivitasnya.

Bahwa persetujuan DPR tidak boleh bersifat semu atau illusory dalam kondisi apapun. Mekanisme teknis untuk mewujudkan standar efektivitas tersebut dapat berbeda, bergantung pada kategori perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perkara ini, mekanisme teknis yang dipersoalkan adalah yang berkaitan dengan Pasal 10 ayat ... Pasal 10 Undang-Undang 24 dan

2000, yaitu perjanjian internasional dalam kategori Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada kaitan ... pada kategori inilah kekosongan limitasi waktu yang ada saat ini paling nyata menghasilkan persetujuan DPR yang menurut Ahli bersifat semu.

Bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual telah mewajibkan persetujuan DPR atas perjanjian internasional tertentu, namun tekstualitas kewajiban itu tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas. Justru di sinilah letak persoalan konstitusional yang sesungguhnya dalam perkara ini. Apakah kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar efektif dalam pelaksanaannya atau ia telah terdegradasi menjadi kewajiban yang bersifat semu?

Dalam konteks ini, Ahli ingin meminjam doktrin *illusory promise* dalam hukum kontrak, yaitu suatu kewajiban yang disebut *illusory* atau semu apabila ia memenuhi 3 karakteristik secara kumulatif.

Pertama, kewajiban tersebut secara formal ada dan diakui oleh sistem hukum. Kewajiban tersebut bukan tidak diatur, tapi pengaturannya tidak dilengkapi dengan mekanisme yang membuatnya dapat dilaksanakan secara nyata dan bermakna.

Kedua, pelaksanaan kewajiban tersebut bergantung sepenuhnya pada kehendak pihak yang dise ... dibebani oleh kewajiban itu. Dengan kata lain, pihak yang memberi kewajiban memiliki diskresi absolut untuk menentukan apakah, kapan, dan bagaimana akan memenuhi kewajibannya tanpa ada mekanisme eksternal yang dapat memaksanya.

Dan ketiga, akibat dari ketiadaan pelaksanaan kewajiban tersebut tidak menghasilkan konsekuensi hukum yang nyata dan dapat dipaksakan. Kewajiban itu ada, tetapi pengabaianannya tidak memiliki sanksi yang berarti. Suatu keadaan yang dapat disebut sebagai *non-justiciable duty*, yaitu suatu kewajiban atau tanggung jawab yang tidak ditegakkan oleh lembaga hukum.

Dalam konteks ini, Pasal 10 Undang-Undang 2004 ... maaf. Undang-Undang 24 Tahun 2000 memiliki karakteristik *illusory obligation* yang secara berurutan berdasarkan karakteristik.

Pertama, kewajiban formal tidak dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Pasal 10 Undang-Undang 2004 ... maaf, Undang-Undang 24 Tahun 2000 secara formal mengatur perjanjian ... kategori perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang, yang memerlukan penga ... persetujuan DPR, tetapi tidak mengatur kapan Pemerintah harus mengajukan perjanjian tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dimaksud.

Kemudian, kareksi ... karakteristik kedua. Dalam kondisi tanpa lim ... limitasi waktu, Pemerintah memiliki diskresi absolut untuk menentukan kapan dan/atau bahkan, apakah suatu perjanjian internasional akan diajukan kepada ... kepada DPR. Tidak ada norma

hukum yang positif yang dapat memaksa Pemerintah untuk mengajukan perjanjian tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dan karakteristik ketiga, ketiadaan konsekuensi hukum yang nyata. Bahwa dalam kondisi saat ini, tidak ada norma hukum yang menetapkan konsekuensi hukum yang nyata dan dapat dipaksakan apabila Pemerintah tidak mengajukan suatu perjanjian internasional kepada DPR atau mengajukannya setelah perjanjian tersebut selesai diimplementasikan sepenuhnya.

Dalam doktrin HTN, ketiadaan situasi illusory obligation ini dapat dilihat dari setidaknya empat elemen esensial yang relevan dengan perkara ini.

Pertama, terkait dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap kewajiban hukum dirumuskan dengan kejelasan yang memadai, sehingga pihak yang dibebani maupun pihak yang dilindungi olehnya dapat mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan, kapan harus dilaksanakan, dan apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000 yang tidak memuat limitasi waktu, dapat dikatakan gagal memenuhi elemen kepastian hukum ini.

Elemen yang kedua adalah legalitas tindakan negara. Setiap tindakan negara, termasuk tindakan eksekutif, dapat ... dalam membuat dan mengimplementasikan perjanjian internasional harus tunduk pada hukum, bukan pada diskresi yang tak terbatas.

Kemudian, elemen ketiga adalah perlindungan hak-hak konstitusional. Dalam konteks perjanjian internasional, hak konstitusional yang harus dilindungi adalah hak DPR. Saya ulang ... kami ... saya ulangi kembali, hak konstitusional yang harus dilindungi adalah hak DPR sebagai representasi rakyat untuk memberikan atau menolak persetujuan secara bermakna, bukan secara ... bukan sekadar secara formal setelah implementasi perjanjian selesai berjalan.

Dan elemen keempat adalah pembatasan kekuasaan yang efektif. Pada hakikatnya, negara huk ... rechtsstaat pada hakikatnya adalah negara hukum, dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum. Pembatasan yang hanya ada di atas kertas, tapi tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif bukanlah pembatasan dan pengertian rechtsstaat, melainkan ilusi pembatasan yang justru memberikan legitimasi formal bagi kekuasaan yang tidak terbatas secara substantif.

Pada titik inilah, Ahli perlu menjawab secara langsung argumentasi yang mungkin diajukan oleh pihak-pihak yang (ucapan tidak terdengar jelas) ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000 hanya sebagai legal gap biasa.

Dalam pandangan Ahli, kekosongan tersebut merupakan suatu unconstitutional by legislative omission, yaitu kekosongan yang saya pinjam dari Restrepo Tamayo dan Vergara Cordona yang mengatakan bahwa kekosongan tersebut merupakan suatu inskonstitusionalitas

melalui ... inkonstitusionalitas melalui kelalaian legislasi atau unconstitutionality by legislative omission. Dan dalam perkara ini, ketiadaan legi ... limitasi waktu dalam Pasal 10 Undang-Undang 2000 ... 24 Tahun 2000 secara langsung dan nyata mengakibatkan kewajiban konstitusional yang diatur pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terdegradasi ... terdegradasi menjadi illusory obligation, sebagaimana telah Ahli uraikan di atas. Maka kekosongan itu bukan legal gap biasa, melainkan merupakan unconstitutionality by legislative omission yang sepenuhnya berada dalam Kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutuskan.

Persoalan kedua, yaitu adalah parameter sidang berikutnya.

Ahli berpendapat bahwa limitasi waktu dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya merupakan implied constitutional meaning, yakni bahwa konstitusi tidak hanya memuat norma-norma yang tersurat secara eksplisit, tetapi juga memuat norma-norma yang tersirat secara logis sebagai konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari norma-norma yang tersurat pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45.

Pertanyaannya adalah pertanyaan yang paling konkret dan paling teknis dalam perkara ini. Parameter limitasi waktu yang mana yang paling konstitusional)? Pertanyaan ini tidak dijawab semata ... tidak dapat dijawab semata-mata dengan logika formal, tetapi memerlukan analisis yang mempertimbangkan secara simultan 3 dimensi yang berbeda, yaitu dimensi konstitusional, dimensi ... dimensi fungsional, dan dimensi sistemik.

Dimensi konstitusional. Ahli berpendapat bahwa parameter sidang berikutnya adalah parameter yang bukan merupakan konstruksi baru yang datang dari luar sistem konstitusional Indonesia. Proses sidang berikutnya adalah parameter yang sudah dikenal, diakui dan digunakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif dalam waktu yang reasonable. Dalam konteks ini, Ahli perlu menegaskan satu hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman metodologis.

Ahli tidak sedang menganalogikan perjanjian internasional dengan Perppu yang mensyaratkan ... menggunakan parameter yang sama, yaitu sidang berikutnya. Keduanya adalah instrumen hukum yang berbeda secara fundamental, Perppu adalah produk sepihak eksekutif ... eksekutif dalam kegentingan yang memaksa, sedangkan perjanjian internasional adalah produk negosiasi dengan pihak asing yang melibatkan proses diplomatika yang panjang.

Ahli ... yang Ahli argumenkan adalah sesuatu yang berbeda dan lebih tepat secara metodologis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengenal dan menggunakan parameter sidang berikutnya sebagai instrumen konstitusional yang sudah teruji untuk mewujudkan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif. Parameter ini adalah bagian dari

sistem konstitusional Indonesia yang original dari para penduduk negara, bukan berasal dari sistem konstitusional lain dan bukan konstruksi yang diciptakan dari kevakuman.

Kemudian, hal kedua terkait dengan sidang berikutnya. Sidang berikutnya lebih tepat dibandingkan penggunaan angka hari yang definitif. Bahwa justifikasi kedua bagi parameter sidang berikutnya adalah justifikasi fungsional, yakni parameter ini secara fungsional lebih tepat untuk mengatur pengajuan perjanjian internasional kepada DPR dibandingkan dengan penetapan angka yang definitif.

Lalu, dalam kaitan dengan penetapan angka definitif seperti angka ... hari ... angka 30, angka 60 atau 90 hari, sebagaimana digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang Perdagangan, dalam pandangan Ahli mengandung tiga kelemahan fungsional yang serius.

Pertama, kelemahan ... ketidaksesuaian dengan heterogenitas perjanjian internasional. Kemudian kedua, resiko menciptakan comfort zone bagi eksekutif. Angka hari yang definitif secara paradoksal dapat digunakan oleh eksekutif sebagai justifikasi untuk menunda pengajuan selama angka tersebut belum terlampaui. Dan kelemahan ketiga adalah risiko ketidakpastian dalam konteks diplomatik. Apabila angka hari ditetapkan secara definitif dalam Putusan Mahkamah, maka setiap perubahan kebutuhan diplomatik yang memerlukan fleksibilitas waktu akan membutuhkan perubahan undang-undang atau bahkan amendemen konstitusi.

Parameter sidang berikutnya mengacu pada ritme sidang DPR yang sudah memiliki pola konstitusional yang beratur dengan 4 atau 5 masa sidang setiap tahunnya memberikan fleksibilitas yang lebih adaptif tanpa mengorbankan kepastian.

Dan yang terakhir, dimensi sistemik. Sidang berikutnya adalah wujud dari checks and balances yang hidup. Parameter ini menghasilkan mekanisme checks and balances yang lebih hidup dan lebih fungsional dibandingkan alternatif lainnya. Bahwa sistem checks and balances dan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang bukan sebagai mekanisme administratif yang berjalan secara mekanis berdasarkan hitungan waktu, melainkan sebagai mekanisme politik konstitusional yang bekerja secara organik dalam ritme kelembagaan negara yang sesungguhnya. Ritme kelembagaan yang paling mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ritme Persidangan DPR, berupa 4 hingga 5 masa sidang per tahun yang sudah memiliki pola yang teratur dan dapat diprediksi. Dan dengan menggunakan parameter sidang berikutnya, limitasi waktu yang ditetapkan Mahkamah tidak berdiri sebagai aturan teknis yang terlepas dari dinamika kelembagaan negara, melainkan berintegrasi dengan ritme kelembagaan tersebut.

26. KETUA: SUHARTOYO [20:29]

Waktunya sudah cukup, Prof. Nanti dilanjut kalau ada tanya-jawab, Prof.

27. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [20:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: SUHARTOYO [20:37]

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.
Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [20:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan kami beberapa saja. Pertama tentang persetujuan DPR. Apakah yang dimaksud dengan DPR, dalam hal ini harus dalam bentuk Rapat Paripurna atau bisa diwakilkan kepada pimpinan, misalnya? Itu pertama.

Kemudian yang kedua, ketika misalnya perjanjian internasional tersebut belum disetujui DPR, bagaimana terhadap perjanjian yang terlanjur sudah disepakati? Misalnya kan kalau kita bicara soal BOP misalnya, itu sudah disepakati, tetapi belum ada persetujuan dari DPR. Karena ini nanti dampaknya ke penganggaran dan ada hal yang sifatnya institusional.

Kemudian pertanyaan ketiga adalah ketika misalnya perjanjian internasional yang dalam katagori Pasal 11 dan Putusan MK terkait dengan dimensi luas, kedaulatan, batas wilayah dan anggaran yang ... apakah kemudian ratifikasi DPR ini bersifat wajib atau tidak?

Tiga hal itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: SUHARTOYO [21:59]

Dari DPR, ada pertanyaan?

31. DPR: ADJIE JALU [22:00]

Tidak ada, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [22:02]

Pemerintah?

33. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [22:03]

Ada, Yang Mulia. Akan disampaikan oleh Ibu Erly Wijayani. Silakan, Ibu.

34. PEMERINTAH: ERLY WIJAYANI [22:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami bertanya kepada Ahli dari Pemohon.

Pertama terkait dengan perbedaan persetujuan dari Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan pengesahan pada Pasal 10 Undang-Undang PI (Perjanjian Internasional).

Prof, terkait dengan adanya perbedaan hakikat hukum antara definisi persetujuan DPR yang dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang menurut Putusan MK telah terwadahi dalam mekanisme konsultasi Pasal 2 Undang-Undang PI sejak tahap negosiasi dengan pengesahan yang dimaksud di dalam Pasal 10 Undang-Undang PI yang merupakan tahapan internal legalisasi ... legislasi pasca penandatanganan. Bagaimana Saudara Ahli mendalilkan bahwa ketiadaan batas waktu tahap pengesahan berarti hak konstitusional persetujuan DPR telah dilanggar sejak awal?

Kemudian yang kedua, Prof. Konvensi Wina 69 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 14 dan 18, tidak mengatur tenggat waktu bagi negara untuk menyelesaikan prosedur pengesahan internal setelah penandatanganan dan hanya mewajibkan negara untuk tidak menggagalkan objek dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Bagaimana pendapat Ahli mengenai risiko jika Mahkamah menetapkan batas waktu yang sama secara internal, sementara mitra perjanjian kita tidak terikat batas waktu yang sama? Hal tersebut justru dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak seimbang atau bahkan nantinya gagal memenuhi kewajiban internasional yang telah disepakati.

Kemudian, soal definisi kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik. Sesuai dengan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional, Putusan MK 006/2005, kerugian harus spesifik, aktual, atau (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Itu mungkin tidak perlu ditanyakan. Kan Ahli tidak menjelaskan tentang itu. Pertanyaan yang lain kalau masih ada.

36. PEMERINTAH: ERLY WIJAYANI [24:30]

Baik, Yang Mulia.

Soal konsistensi Petition dengan prinsip universalitas dari norma itu sendiri. Mohon Saudara Ahli dapat menjelaskan agar seluruh jenis perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Undang-Undang PI mencakup masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan, secara keseluruhan itu tingkat kompleksitasnya berbeda. Jika tunduk pada tenggat waktu yang sama, bagaimana Prof. mengenai risiko bahwa perjanjian yang kompleks memerlukan harmonisasi lintas kementerian/lembaga dipaksa mengikuti tenggat waktu yang sama?

Mungkin itu pertanyaan dari kami.

37. KETUA: SUHARTOYO [25:18]

Baik. Dari Majelis Hakim?

38. PEMERINTAH: ERLY WIJAYANI [25:20]

Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Baik, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:26]

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebelum saya tanya kepada Ahli Prof. Aidul, saya mohon nanti tambahan keterangan ya, terkait dengan ... ya, apakah pandangan, persepsi, atau posisi yang diambil oleh pemerintah. Tadi kan disebut-sebut soal Vienna Convention on the Law of Treaties ya, 1969. Kalau saya membaca Konvensi Wina 1969 ini, itu kan pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian internasional itu kan mengikat bagi negara setelah mendapatkan persetujuan. Kan begitu intinya? Itu, ya. Tentu setelah ditandatangani.

Nah, saya ingin posisi Pemerintah/Presiden ini menjelaskan, apakah persetujuan itu dimaknai ya, setelah semua domestik prosedur itu dipenuhi? Atau yang penting setelah pemerintah atau katakanlah Menlu atau apa menandatangani? Itu tolong dijelaskan tambahan, mana itu maknanya. Apakah itu tadi ketika dengan tanda tangan oleh Presiden, atau oleh katakanlah yang mewakili Presiden, Menlu, atau siapa pun menandatangani, atau setelah semua prosedur domestik prosedur itu dipenuhi. Domestik prosedur dalam konteks konstitusi kita adalah dipenuhinya Pasal 11 itu. Itu saya mohon dijelaskan posisi pemerintah soal itu.

Nah, untuk Ahli. Prof, karena ini kalau dibaca ya, meskipun barangkali tidak ... apa ... directly conflict-lah begitu ya, tapi ada potensi

konflik ya, kalau dimaknai bahwa ... apa ... apa ... terikatnya Indonesia dalam suatu perjanjian itu langsung setelah Presiden atau Pemerintah menandatangani, meskipun belum mendapat persetujuan DPR. Nah, saya ingin mohon pandangan Prof soal itu, ya. Dalam konteks itu tadi, Konvensi Wina 1969, apakah seyogianya, ya ... seyogianya bahwa terikatnya Indonesia ya setelah menyetujui atau menandatangani persetujuan itu dimaknai ... apa ... setelah adanya persetujuan DPR yang berarti setelah dilakukannya ratifikasi.

Nah, itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [28:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Prof, dijawab pertanyaan Pemohon, Pemerintah, dan satu Hakim.

42. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHAR [28:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, tentang persetujuan DPR, yang pertama dari Pemohon terkait dengan persetujuan DPR ... kurang tercatat ini. Pada dasarnya persetujuan DPR itu harus kita melihat dari Pasal 11 ... 11 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pada dasarnya ada dua model ... ada dua perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR. Pasal 1 ... ayat (1), maksud saya, itu terkait dengan eksistensi negara karena di situ perang, damai, yang terkait dengan perjanjian antarnegara. Ini adalah perjanjian internasional yang bersifat konvensional dan pengertian subjek hukum internasionalnya adalah subjek hukum klasik berdasarkan Westphalia ... Perjanjian Westphalia 1648, jadi, antarnegara. Dan ini wajib memerlukan persetujuan karena menyangkut eksistensi negara.

Sementara ayat kedua, dia bersifat kondisional dalam pengertian memerlukan persyaratan. Dan perjanjian tidak hanya dilaksanakan antarnegara saja, tetapi dilaksanakan dengan non-state actor, jadi dengan organisasi internasional, bahkan barangkali dalam konteks tertentu mungkin pada beberapa negara dengan belligerent, non-state actor. Nah, sehingga ada persyaratan yang dibutuhkan, yaitu persyaratan memiliki dampak yang luas, kemudian membebani anggaran negara, dan menimbulkan perubahan undang-undang.

Jadi, memang berbeda karakteristik, tetapi dalam konteks ini, Ahli dalam keterangan yang sudah disampaikan, itu menyatakan persetujuan itu tidak dilihat dari perbedaan kategorinya, tapi atas efektivitasnya, efektivitas persetujuan itu kapan harus dilakukan. Nah dalam konteks ini, maka Ahli berpendapat persetujuan itu diperlukan. Pertama sebagai pemenuhan terhadap kewajiban konstitusional karena di dalam Undang-Undang Dasar jelas kata yang di frasa atau frasa yang dituliskan adalah

persetujuan, bukan pengesahan, jadi persetujuan DPR. Sehingga ada yang memang bersifat wajib, dalam artian terkait dengan ayat (1), ya ini terkait dengan perjanjian konvensional, perjanjian antarnegara, itu berdasarkan yang dilakukan oleh negara-negara buat daulat, dan perjanjian yang bersifat kondisional, yang dimuat di dalam Pasal 11 ayat (2). Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perjanjian DPR ini.

Kemudian kedua, terkait dengan pertanyaan dari Pihak Presiden, perbedaan persetujuan dan pengesahan. Saya melihat kewajiban untuk melaksanakan konsultasi itu adalah kewajiban yang bersifat politis, dia belum memenuhi ranah konstitusional. Secara konstitusional jelas, sebagaimana disebutkan di dalam Putusan MK Nomor 13 Tahun 2018, pengesahan itu harus dimaknai sebagai persetujuan. Tetapi persetujuan untuk menghindari ... sebenarnya lebih tepat mekanisme politik menurut pendapat saya, untuk menghindari semacam ... apa ... penolakan atau gap antara pandangan Presiden dan pandangan DPR, maka ada mekanisme konsultasi secara terus-menerus terkait dengan posisi politik, acara geopolitik, kemudian tujuan dan seterusnya yang memang harus dilakukan. Tetapi dalam konteks konstitusi tetap, mekanisme atau prosedur persetujuan, itu diperlukan. Dan persetujuan ini sifatnya ... tadi seperti saya katakan, kalau terkait dengan eksistensi negara, dia bersifat wajib. Sementara terkait dengan hal yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2), dia bersifat kondisional. Jadi, sifatnya yang terpenting adalah bagaimana efektivitas persetujuan. Dalam konteks ini, maka menurut pendapat saya, tidak berarti bahwa konsultasi yang sudah dilakukan pada saat melakukan negosiasi, pada saat melakukan aktivitas diplomatik atau aktivitas perjanjian internasional, itu merupakan bentuk persetujuan, itu adalah mekanisme politik yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari semacam ketegangan persepsi antara pemerintah dan DPR, tetapi secara prosedural tetap harus melalui mekanisme persetujuan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, terkait dengan Konvensi Wina 1969, dalam pandangan saya, keterikatan pada ... jadi ada dua sisi, begitu. Satu, karena kita menganut pandangan hukum internasional dan hukum nasional itu kan bersifat dualistik, dualisme, artinya tidak serta-merta, kemudian hukum internasional itu berlaku di dalam sistem hukum positif kita. Karena itu, maka ada dua sisi atau dua dimensi terkait dengan perjanjian internasional. Nah, pada saat penandatanganan, itu adalah mekanisme yang keterikatan pada perjanjian internasional, tetapi itu tidak langsung berlaku secara nasional, secara nasional tetap membutuhkan persetujuan.

Nah, terkait dengan tenggat waktu, apakah kemudian akan mengakibatkan kegagalan diplomatik atau tidak, dan seterusnya, saya kira karena kita sudah sejak awal menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai sistem sebagai hukum tertinggi, maka Undang-Undang Dasar ini

adalah bentuk kedaulatan negara. Nah, kedaulatan dalam konteks hubungan internasional sekalipun, kedaulatan negara itu adalah hal yang paling prinsipil di dalam hubungan internasional. Maka sekalipun ... maka tidak ada, saya kira tidak sepenuhnya tepat kemudian apabila kedaulatan negara kita lalu menjadi constraint dalam perjanjian internasional, dalam artian menjadi hambatan ketika terdapat perbedaan antara satu negara, negara lain dengan kita dalam konteks persetujuan. Jadi, kita tetap berpegang bahwa hubungan internasional atau hubungan diplomatik itu didasarkan pada kedaulatan negara. Dan ini mutlak, bersifat absolut, dan saya kira ini paling mendasar dari hubungan internasional yang membentuk relasi internasional adalah kedaulatan negara.

Sehingga dalam pendapat saya, tidak ada masalah ketika tenggat waktu ditetapkan, ya, akan menimbulkan perbedaan atau persoalan di tingkat internasional karena pada dasarnya dunia internasional atau negara lain memang harus menghormati kedaulatan negara.

Lalu, soal konstitusi petitem dan saya belum sempurna mengerti ini, ya. Tapi saya ingin menjawab dulu dari Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Dalam pandangan saya, sekali lagi, karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan bahwa perjanjian internasional, baik yang terkait dengan ayat (1), Pasal 11 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (2) itu harus memperoleh persetujuan DPR, maka berlakunya perjanjian itu setelah memperoleh persetujuan DPR, tidak sebelumnya, tanpa persetujuan DPR, tidak bisa berlaku. Tetapi dengan catatan, untuk Pasal 11 ayat (2) itu ada prasyarat. Nah, apabila prasyarat ini terpenuhi, maka dia harus memperoleh persetujuan DPR. Tetapi kalau tanpa prasyarat ini tidak terpenuhi, misalnya tidak mengakibatkan anggaran belanja, membebani anggaran APBN misalnya, atau juga tidak menimbulkan norma baru atau pembentukan undang-undang baru, maka tidak perlu persetujuan DPR.

Jadi, tetap berpegang pada dua kategori. Bahwa untuk kategori perjanjian internasional antarnegara yang bersifat konvensional, didasarkan pada kedaulatan negara yang bersifat absolut atau negara berdaulat, gitu, maka wajib. Tetapi kalau Pasal 11 ayat (2), itu menjadi kondisional, tidak selamanya harus memperoleh persetujuan DPR.

Saya baru teringat tentang konsekuensi penegakan hukum. Apakah kalau misalnya, ini pertanyaan dari Pemohon, Apakah kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi hukum? Dalam kaitan dengan Pasal 11 ayat (2), tentu saja ada konsekuensi hukumnya. Tetapi konsekuensi hukum itu harus sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan, ya, prasyarat sebagaimana tiga prasyarat yang ditetapkan, yaitu apa menimbulkan dampak yang luas, akibat yang luas, mendasar bagi kehidupan rakyat. Kemudian membani keuangan negara dan/atau mengharuskan ... dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Maka konsekuensi hukumnya adalah salah satu dari itu.

Di dalam keterangan saya sebenarnya, tadi tidak sempat saya bacakan, ada konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan, yaitu pertama, konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penggunaan anggaran negara dalam rangka implementasinya.

Kedua, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan turunan yang mengikat warga negara.

Yang ketiga, perjanjian tersebut berada dalam status ditangguhkan secara domestik, hingga pemerintah mengajukan kepada DPR dan DPR memberikan persetujuan. Jadi, kembali lagi pada kategori perjanjian internasional pada Pasal 11 bahwa ayat (1) adalah perjanjian yang wajib, dia tidak ditentukan oleh prasyarat apapun, karena menyangkut masalah eksistensi negara dan dilakukan antar negara berdaulat, maka wajib memperoleh persetujuan internasional ... persetujuan DPR. Tetapi apabila yang terkait dengan Pasal 11 ayat (2), maka harus memperoleh persetujuan DPR dengan prasyarat tertentu.

Nah, terkait dengan Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2020, tentu saja terdapat perbedaan ... apa ... kompleksitas pada masing-masing perjanjian internasional tersebut.

Oleh karena itulah, maka Ahli menyampaikan atau menyampaikan parameter. Parameternya bersifat sistemik dengan mekanisme ketatanegaraan yang ada di DPR. Mekanisme ketatanegaraan di DPR itu adalah mekanisme masa persidangan. Bisa 4 atau 5 kali 1 tahun ... dalam 1 tahun, barangkali mungkin saya keliru. Jadi, 4 sampai 5 kali 1 tahun dan didasarkan pada masa persidangan, bukan hari. Ya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perdagangan. Jadi, dengan mekanisme persidangan berikutnya, justru ini memberikan fleksibilitas bagi DPR untuk mengambil keputusan ... mengambil keputusan, apakah memberikan persetujuan, menolak, atau menangguhkan, begitu. Jadi, tergantung ... dan itu ditetapkan tenggat waktunya berdasarkan mekanisme persetujuan ... persidangan berikutnya.

Dan menurut pendapat saya, persidangan berikutnya ini fase persidangan berikut ini, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam kaitan dengan perppu, tetapi dalam pandangan Ahli, frasa *persidangan berikutnya* adalah orisinal. Dia menjadi bagian dari DNA dari Undang-Undang Dasar 45 yang di ... apa ... dibuat oleh para (ucapan tidak terdengar jelas), begitu.

Saya kira demikian.

43. KETUA: SUHARTOYO [42:00]

Baik. Cukup, Prof. Baik, terima kasih keterangannya, Prof. Kemudian, dari Presiden akan mengajukan ahli?

44. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [42:09]

Ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [42:10]

Berapa orang?

46. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [42:12]

Satu ahli dan satu saksi.

47. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Satu ahli, satu saksi, ya?

48. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [42:14]

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Dijadwalkan Selasa, 7 Juli 2026, pukul 13.30 WIB. Mendengar keterangan ahli dan saksi dari Presiden. Keterangan dan CV untuk ahli diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan.

Dari DPR akan mengajukan ahli atau saksi?

50. DPR: [42:38]

Sampai saat ini belum ada (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Belum, ya? Baik. Jadi, 7 Juli 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan satu ahli dan satu saksi dari Pemerintah atau dari Presiden.

Terima kasih untuk Prof.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [42:54]

Izin, Yang Mulia. Ada tambahan jika diperkenankan.

53. KETUA: SUHARTOYO [42:58]

Tambahan apa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [42:58]

Untuk permohonan memutar video?

55. KETUA: SUHARTOYO [43:04]

Apa, Pak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [43:06]

Mohon izin untuk ini dari permintaan dari Prinsipal I, MAKI untuk mohon diputarkan video bukti, Yang Mulia, jika diperkenankan.

57. KETUA: SUHARTOYO [43:16]

Nanti, nanti kami putuskan Rapat Hakim dulu, tidak ... sejauh mana relevansinya, ya. Kan masih Sidang lagi nanti.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [43:22]

Siap.

59. KETUA: SUHARTOYO [43:22]

Baik. Itu gambar Kresnonya itu apa itu maksudnya itu di belakang?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [43:30]

Ini di kantor kita itu.

61. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Oke. Terima kasih, Prof. Aidul. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 1 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

